

Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara

Nur Isma¹, Arifin Utha², Akhyar Abdullah³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

email : nurisma31202@gmail.com

Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana mengawasi kinerja kepala desa, mengumpulkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta melaksanakan musyawarah Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melibatkan informan seperti kepala desa Wumbubangka, ketua BPD, dan warga Desa Wumbubangka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa pengawasan terhadap kinerja kepala desa sudah berjalan dengan dengan melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung serta BPD mengambil sikap jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan aturan. BPD tidak turun langsung untuk menangani keluhan masyarakat.

Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah dan Keluhan Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to understand how the Village Consultative Body (BPD) in Wumbubangka Village, North Rarowatu District, Bombana Regency monitors the performance of the village head, collects community aspirations, forms a village head election committee, and carries out Village deliberations. The method used was a qualitative approach involving informants such as the Wumbubangka village head, BPD chairman, and Wumbubangka Village residents. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of the research show that several indicators in the form of supervision of the village head's performance have been ongoing by carrying out direct and indirect supervision and the BPD takes a stand if irregularities occur by the village government. The formation of the village head election committee is by the regulations. BPD does not step in directly to handle public complaints.

Keywords: Village Consultative Body, Government Administration, and Public Complaints.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan sosial yang memuat tradisi, pranata sosial, kekayaan budaya yang unik, dan mewakili sistem sosial yang selanjutnya menjelma menjadi pemerintahan demokratis. Dalam susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, wilayah Indonesia terbagi menjadi wilayah besar dan wilayah kecil, dengan desa sebagai kesatuan terkecilnya (Ni'matul Huda:2015).

Desa tidak hanya sekadar sebuah entitas administratif, tetapi juga sebuah entitas sosial dan budaya yang kaya akan tradisi dan pranata sosialnya. Desa merupakan cermin dari keragaman budaya Indonesia yang unik dan merupakan fondasi dari sistem sosial yang lebih besar, termasuk pemerintahan demokratis di tingkat lokal. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan unit terkecil dalam pembagian wilayah yang menjadi pondasi bagi keberlangsungan dan keberagaman sosial-budaya serta pelaksanaan pemerintahan secara demokratis di tingkat lokal.

Desa sebagai entitas sosial memiliki dimensi yang luas, termasuk tradisi, pranata sosial, dan kekayaan budaya yang menjadi bagian integral dari identitasnya. Perubahan dari entitas sosial menjadi pemerintahan yang demokratis menandakan transformasi signifikan dalam struktur sosialnya. Wilayah Indonesia sendiri terbagi menjadi berbagai entitas, dengan Desa sebagai salah satu entitas terendah dalam struktur pemerintahannya. Peran Desa menjadi semakin penting dalam konteks otonomi daerah, di mana pembangunan di wilayah pedesaan merupakan aspek yang perlu diperhatikan secara serius untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.

Untuk memperkuat kegiatan pemerintahan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini menegaskan kembali kewenangan desa. Salah satu aspek otonomi daerah yang masih perlu ditingkatkan adalah pembangunan pedesaan. Keberadaan desa mempunyai peranan penting dalam kemajuan pemerintahan dan masyarakat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk menjalankan program pemerintah secara efektif, kepemimpinan dari aparatur Desa diperlukan untuk mengelola dan membimbing partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan. egulasi ini memperjelas kembali kewenangan yang dimiliki oleh Desa, sehingga memungkinkan pemerintah Desa untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini penting mengingat rumitnya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu lembaga yang diatur melalui peraturan pemerintah terkait adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menyampaikan

aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Selain itu, batasan masa jabatan BPD menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas kepengurusan serta pengambilan keputusan di tingkat Desa.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, dan anggotanya merupakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan kepentingan teritorial dan masyarakat. Proses pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan masyarakat (Ni'matul Huda:2015).

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 Keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016. Tanggung jawab utama BPD antara lain membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa dengan kepala desa, mengumpulkan dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat, serta memantau kinerja kepala desa. Selain itu, BPD mempunyai batas masa jabatan paling banyak tiga periode dan dapat menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Berdasarkan observasi awal bahwa masalah dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa di desa wumbubangka mengenai pengambilan keputusan ketika sedang ada forum musyawarah desa tentang Rencana kerja pembangunan atau RKP, kadang tidak terjadi sinkronisasi antara BPD dan Pemdes dalam menentukan item-item pembangunan fisik yang akan di Realisasikan di tahun anggaran yang akan datang. Dalam prakteknya, ditemukan bahwa beberapa Desa menghadapi tantangan terkait koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, seperti Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

METODE

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimulai dengan proses pengumpulan dan penyaringan data serta informasi melalui wawancara. Wawancara dijadikan alat untuk mendapatkan informasi terperinci mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan konteks dan latar belakang masalah yang akan dianalisis oleh peneliti. Kepala Desa Wumbubangka, Ketua BPD Wumbubangka, serta masyarakat setempat

menjadi informan yang relevan dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1990) yang mencakup empat tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang belum terlihat dalam praktik. Kedua, pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan pembuatan berbagai bahan berdasarkan klasifikasi sesuai pertanyaan penelitian. Ketiga, penyajian data yang merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, di mana jenis representasi data yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi data, di mana peneliti mencoba menemukan makna dari data yang telah dibuat dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, dengan validasi data baru memungkinkan dalam waktu singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan desa merupakan suatu proses yang diarahkan pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengelolaan administrasi desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga desa, sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang ada di lingkungan desa.

Pemerintahan desa juga merupakan wujud dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengatur dan mengendalikan operasional pemerintahan di wilayahnya. Melalui sistem pemerintahan desa, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, serta ikut berperan dalam pembangunan dan pembinaan desa. Hal ini mendorong terciptanya keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

A. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pemantauan dilakukan untuk memastikan kinerja kepala desa memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa terhadap masyarakat desa. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta implementasi program-program pembangunan desa.

Polisi perbatasan Desa Umbubanka Kecamatan Larowatu Utara Kabupaten Bombana berperan penting dalam memantau kinerja kepala desa.

BPD memastikan pimpinan desa menjalankan tugasnya dengan baik melalui mekanisme pengawasan yang sistematis dan terencana dan sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa serta penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan kepala desa dalam mengoptimalkan sumber daya dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan., berdasarkan wawancara dengan kepala desa bapak Karman, SH sebagai berikut:

“Tugas BPD hari ini lumayan baik artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini kami bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan artinya alhamdulillah kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan BPD ini akan segera menanyakan atau mengkoordinasikan bahwa mengapa kegiatan tersebut belum dilaksanakan”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan ketua BPD bahwa:

“Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan kami adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi apakah terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, kami juga menyampaikan laporan kepada bupati terkait penggunaan dana desa yang menjadi perhatian kami. Kepala desa yang baru mengambil tindakan pengalihan dana yang seharusnya untuk pembelian pupuk tapi kepala desa mengambil tindakan sendiri dengan membeli dompeng tanpa adanya musyawarah dengan BPD terkait hal tersebut sampai hari kami belum melihat adanya

pembentukan kelompok mengenai pengadaan dompeng tersebut”. (*Hasil wawancara dengan Bapak sarifuddin, 03 Januari 2024*)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD benar-benar melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Proses menampung aspirasi masyarakat merupakan langkah penting dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini melibatkan berbagai elemen seperti pemahaman akan maksud dan tujuan kegiatan, serta penetapan sasaran yang jelas beserta waktu pelaksanaannya. Selain itu, uraian yang komprehensif mengenai hasil penggalian aspirasi masyarakat juga menjadi bagian yang diperhatikan dengan seksama. Semua informasi ini kemudian disampaikan secara terbuka dalam musyawarah BPD sebagai wadah untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi berbagai aspirasi yang telah diungkapkan oleh masyarakat desa.

Melalui proses musyawarah BPD, aspirasi yang telah dikumpulkan dari masyarakat desa dapat dianalisis secara mendalam. Penyampaian hasil penggalian aspirasi ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan program kerja yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, tercipta hubungan yang harmonis antara BPD dan masyarakat dalam menjalankan proses partisipatif yang berorientasi pada kepentingan bersama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sarifuddin pada tanggal 3 januari 2024, sebagai berikut:

“Setiap ada aspirasi masyarakat saya tampung, lalu memberi tahu pemerintah desa dengan cara musyawarah. Pokoknya kami pilih yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat”.

Hal ini serupa dengan pernyataan masyarakat bahwa:

“BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kami alhamdulillah baik”. (*Hasil wawancara dengan ibu Hariyati, 3 Januari 2024*)

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa BPD dalam melaksanakan tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik.

C. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarifuddin pada tanggal 3 januari 2024, peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“Sebelum diadakan pemilihan kepala desa, BPD membentuk tim 9 (sembilan) yang kami rapatkan kemudian memilih salah satu ketua, wakil ketua dan anggotanya. 9 (sembilan)

orang itu yang kami bekukan setelah kami bekukan lalu kami lepas tim 9 (sembilan) dan mereka yang memilih salah satu tim TPS”.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa Badan Desa (BPD) berhasil menjalankan mandatnya dalam mempertimbangkan dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, serta respons yang cepat dan efektif dari pihak BPD dalam menanggapi aspirasi tersebut. Adanya komunikasi yang terbuka dan transparan antara BPD dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan tugas menampung dan menyalurkan aspirasi ini.

Selain itu, keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas ini juga dapat dilihat dari adanya langkah-langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan pertemuan rutin atau musyawarah desa untuk membahas aspirasi yang masuk, serta mengusulkan program atau kegiatan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga aktif dalam mendorong dan mengimplementasikan solusi-solusi yang diharapkan oleh masyarakat demi terciptanya pembangunan dan kemajuan di tingkat desa.

D. Menyelenggarakan musyawarah desa

Berdasarkan wawancara dengan bapak sarifuddin pada tanggal 3 januari 2024, sebagai berikut:

“Setiap diadakannya musyawarah desa kami menerima usulan dari setiap dusun kami rampungkan baru kami lakukan rapat intern kepala desa dengan pemerintah desa dengan BPD hasil-hasil usulan/aspirasi yang kami dapatkan dari musyawarah dengan masyarakat. Musyawarah dilaksanakan sudah berkali-kali untuk tahun 2022 tetapi untuk tahun 2023 ini belum kami lakukan karena belum ada aspirasi dari masyarakat terkecuali musyawarah terkait dana desa itu wewenang pemerintah desa itu tidak bisa saya jelaskan, kami hanya rapat satu kali waktu rapat dengan RPD”.

Dari penjelasan yang disampaikan, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani usulan dan aspirasi masyarakat di tingkat desa. Namun, terdapat kekurangan yang terungkap dalam hal ini, yaitu ketidakhadiran BPD dalam rapat dengan Rencana Pembangunan Desa (RPD) yang diadakan oleh pemerintah desa. Kehadiran BPD dalam rapat ini merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat diintegrasikan dengan baik dalam perencanaan pembangunan desa.

Ketidakhadiran BPD dalam rapat dengan RPD mengindikasikan adanya potensi ketidakselarasan antara rencana pembangunan desa dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pemerintah desa agar proses perencanaan pembangunan desa dapat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Umbubanka. Pertama, dalam memantau kinerja kepala desa, proses mempertimbangkan dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat, serta pembentukan panitia pemilihan kepala desa, BPD berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan kedisiplinan BPD dalam mengemban fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. Namun, terdapat kelemahan yang terlihat dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum efektif dalam mengelola musyawarah desa, terutama dalam hal inisiatif untuk aktif mencari tahu kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pembangunan desa. Selain itu, ketidakselarasan antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan desa juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa serta memperkuat koordinasi antara BPD dan pemerintah desa agar pembangunan desa dapat lebih responsif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

REFERENSI

- Assegaf, S. D. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gantung Kabupaten Pangkep*.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" *PJIH: Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, Vol. 4 No 3. 2017, Universitas Padjajaran, Bandung, hal 11. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang: setara press 2015)
- Juita, E.P. (2018). *Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiau-Lapi Minahasa Selatan*.
- Kamaluddin. (2016). *Peranan Badan Permasyarakatan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*.
- Malik, S. (2020). *Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 2, 325-343.
- Mardiyah, S. A. (2019). *Analisis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolapao Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12 Nomor 2, 108-115.
- Masura Rico. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, hal 4.
- Setyaningrum, C. A., Wisnaeni, F., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa* 1. 1.
- Sri Nurhayati, Agus Riwanto dan Isharyanto, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permasyarakatan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta.
- Susanti. & Setiaji. 2018. *"Penguatan Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang*. INTEGRALISTIK. Journal UNNES., Vol. 29 No 2, 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hal 8.